



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Budi Santoso Alias Budi Bin Alm. Dihara |
| 2. Tempat lahir | : Situbondo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/17 Agustus 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Krajan RT 02 RW 01 Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Moh. Rudi Ariyandani Alias Rudi Bin Kusmandani |
| 2. Tempat lahir | : Situbondo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/2 Desember 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Krajan RT 01 RW 02 Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Budi Santoso Alias Budi Bin Alm. Dihara ditahan dalam tahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Terdakwa Moh. Rudi Ariyandani Alias Rudi Bin Kusmandani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dan Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA** dan Terdakwa **MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sweater lengan panjang bertopi, warna merah, terdapat tulisan KNTL bagian depan;
- 1 (satu) celana panjang bahan kain warna cream terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna biru terdapat robekan bagian atas samping kiri;
- Serpihan pecahan mangkok warna putih;
- 4 (empat) buah pecahan kaca;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak-kotak terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang terbuat dari besi yang tajam satu sisi, gagang terbuat dari kayu warna coklat, panjang kurang lebih 58 cm;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa para **Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA** dan **Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI**, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar Pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Desa Depan Warung Kopi Masuk Wilayah Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Beddah RT. 01 RW. 01 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I berangkat dari rumahnya untuk berjualan bakso keliling, dimana Saksi Korban mengendarai sepeda motor menuju ke Kampung Kota Beddah Desa Peleyan Kecamatan Panarukan. Pada saat Saksi Korban sampai di warung kopi daerah jalan desa, Saksi Korban kemudian dipanggil oleh Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI dengan kata "*hai kadinak lun*" yang artinya "*hai kesini dulu*". Oleh karena sepeda motor yang Saksi Korban kendaraikan sudah masuk gang, Saksi Korban kembali ke warung dengan membelokan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi Korban sampai di depan warung dan akan memarkir sepeda motor, kemudian Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I didatangi oleh Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI, dimana Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI memegang kerah baju Saksi Korban sambil berkata "*be'en mon e olok mak tak ding mageding, jek ji ma'aji*" yang artinya "*kamu kalau dipanggil kenapa tidak dengar, jangan sompong*". Selanjutnya Saksi Korban menjawab "*kik abiluk jelena sara cak*" yang artinya "*masih belok, jalannya sulit kak*";
- Bahwa pada Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I hendak memarkir rompong dengan menggunakan tongkat kayu, tiba-tiba Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA beranjak dari kursi dan langsung menghampiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengambil parang dari pinggang yang diselipkan di baju sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan, yang diarahkan ke kepala bagian atas samping kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dimana atas kejadian itu membuat Saksi Korban menunduk sambil memegang kepala yang mengeluarkan darah. Setelah Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengayunkan parang, kemudian Terdakwa MOH.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI dari arah samping kanan, memukul Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah sebelah kanan Saksi Korban;

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I mengalami luka robek, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor : 55/FORENSIK/RSUD/2023 tanggal 18 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. UMAR NURUL H.S., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Kepala : Terdapat luka robek pada kepala atas kiri dengan ukuran luka panjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam sampai tulang, tepi luka rata

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan fisik : ditemukan luka robek pada kepala atas kiri dengan ukuran lupaPanjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam sampai tulang, tepi luka rata;
- Kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
- Luka tersebut menimbulkan penyakit dan menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan, atau mata pencahariannya untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainur Rahman alias Zen bin Imam Syafi'I dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi Korban mengerti diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama bersama oleh Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dan Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI terhadap Saksi Korban, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar Pukul 15.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pinggir Jalan Desa Depan Warung Kopi Masuk Wilayah Kampung Kota Beddah RT. 01 RW. 01 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;

- Bawa awalnya Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I berangkat dari rumahnya untuk berjualan bakso keliling, dimana Saksi Korban mengendarai sepeda motor menuju ke Kampung Kota Beddah Desa Peleyan Kecamatan Panarukan. Pada saat Saksi Korban sampai di warung kopi daerah jalan desa, Saksi Korban kemudian dipanggil oleh Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI dengan kata "*hai kadinak lun*" yang artinya "*hai kesini dulu*". Oleh karena sepeda motor yang Saksi Korban kendaraikan sudah masuk gang, Saksi Korban kembali ke warung dengan membelokan sepeda motor;
- Bawa pada saat Saksi Korban sampai di depan warung dan akan memarkir sepeda motor, kemudian Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I didatangi oleh Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI, dimana Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI memegang kerah baju Saksi Korban sambil berkata "*be'en mon e olok mak tak ding mageding, jek ji ma'aji*" yang artinya "*kamu kalau dipanggil kenapa tidak dengar, jangan sompong*". Selanjutnya Saksi Korban menjawab "*kik abiluk jelena sara cak*" yang artinya "*masih belok, jalannya sulit kak*";
- Bawa pada Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I hendak memarkir rompong dengan menggunakan tongkat kayu, tiba-tiba Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA beranjak dari kursi dan langsung menghampiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengambil parang dari pinggang yang diselipkan di baju sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan, yang diarahkan ke kepala bagian atas samping kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dimana atas kejadian itu membuat Saksi Korban menunduk sambil memegang kepala yang mengeluarkan darah. Setelah Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengayunkan parang, kemudian Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan, memukul Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah sebelah kanan Saksi Korban;

- Bawa lokasi Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dan Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, merupakan tempat umum atau publik yang dapat diketahui oleh orang umum atau publik karena tempat kejadian di pinggir jalan yang sering dilalui orang ataupun warga;
- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I mengalami luka robek di Kepala;
- Bawa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Ahmad Naili alias Pak Soni dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama bersama oleh Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dan Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI terhadap Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar Pukul 15.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Depan Warung Kopi Masuk Wilayah Kampung Kota Beddah RT. 01 RW. 01 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bawa awalnya Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I datang ke rumah Saksi dan Saksi Korban mengatakan telah dibacok oleh Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dengan menggunakan parang yang diarahkan ke kepala bagian atas samping kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dimana atas kejadian itu membuat kepala Saksi Korban mengeluarkan darah. Serta MOH. RUDI ARIYANDANI memukul Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah sebelah kanan Saksi Korban;

- Bawa lokasi Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dan Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, merupakan tempat umum atau publik yang dapat diketahui oleh orang umum atau publik karena tempat kejadian di pinggir jalan yang sering dilalui orang ataupun warga;
- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I mengalami luka robek di Kepala;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Budi Santoso alias Budi bin (alm) Dihara;

- Bawa Terdakwa mengerti diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama bersama oleh Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dan Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI terhadap Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar Pukul 15.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Depan Warung Kopi Masuk Wilayah Kampung Kota Beddah RT. 01 RW. 01 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bawa awalnya Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I berangkat dari rumahnya untuk berjualan bakso keliling, dimana Saksi Korban mengendarai sepeda motor menuju ke Kampung Kota Beddah Desa Peleyan Kecamatan Panarukan. Pada saat Saksi Korban sampai di warung kopi daerah jalan desa, Saksi Korban kemudian dipanggil oleh Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI dengan kata "*hai kadinak lun*" yang artinya "*hai kesini dulu*". Oleh karena sepeda motor yang Saksi Korban kendari sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk gang, Saksi Korban kembali ke warung dengan membelokan sepeda motor;

- Bawa pada saat Saksi Korban sampai di depan warung dan akan memarkir sepeda motor, kemudian Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I didatangi oleh Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI, dimana Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI memegang kerah baju Saksi Korban sambil berkata "*be'en mon e olok mak tak ding mangeding, jek ji ma'aji*" yang artinya "*kamu kalau dipanggil kenapa tidak dengar, jangan sompong*". Selanjutnya Saksi Korban menjawab "*kik abiluk jelena sara cak*" yang artinya "*masih belok, jalannya sulit kak*";
- Bawa pada Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I hendak memarkir rompong dengan menggunakan tongkat kayu, tiba-tiba Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA beranjak dari kursi dan langsung menghampiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengambil parang dari pinggang yang diselipkan di baju sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan, yang diarahkan ke kepala bagian atas samping kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dimana atas kejadian itu membuat Saksi Korban menunduk sambil memegang kepala yang mengeluarkan darah. Setelah Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengayunkan parang, kemudian Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI dari arah samping kanan, memukul Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah sebelah kanan Saksi Korban;
- Bawa lokasi Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dan Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, merupakan tempat umum atau publik yang dapat diketahui oleh orang umum atau publik karena tempat kejadian di pinggir jalan yang sering dilalui orang ataupun warga;
- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I mengalami luka robek di Kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Terdakwa Moh. Rudi Ariyandani alias Rudi bin Kusmandani

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama bersama oleh Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dan Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI terhadap Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar Pukul 15.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Depan Warung Kopi Masuk Wilayah Kampung Kota Beddah RT. 01 RW. 01 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I berangkat dari rumahnya untuk berjualan bakso keliling, dimana Saksi Korban mengendarai sepeda motor menuju ke Kampung Kota Beddah Desa Peleyan Kecamatan Panarukan. Pada saat Saksi Korban sampai di warung kopi daerah jalan desa, Saksi Korban kemudian dipanggil oleh Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI dengan kata "*hai kadinak lun*" yang artinya "*hai kesini dulu*". Oleh karena sepeda motor yang Saksi Korban kendaraai sudah masuk gang, Saksi Korban kembali ke warung dengan membelokan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi Korban sampai di depan warung dan akan memarkir sepeda motor, kemudian Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I didatangi oleh Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI, dimana Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI memegang kerah baju Saksi Korban sambil berkata "*be'en mon e olok mak tak ding mangeding, jek ji ma'aji*" yang artinya "*kamu kalau dipanggil kenapa tidak dengar, jangan sompong*". Selanjutnya Saksi Korban menjawab "*kik abiluk jelena sara cak*" yang artinya "*masih belok, jalannya sulit kak*";
- Bahwa pada Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I hendak memarkir rompong dengan menggunakan tongkat kayu, tiba-tiba Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA beranjak dari kursi dan langsung menghampiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengambil parang dari pinggang yang diselipkan di baju sebelah kiri. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan, yang diarahkan ke kepala bagian atas samping kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dimana atas kejadian itu membuat Saksi Korban menunduk sambil memegang kepala yang mengeluarkan darah. Setelah Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengayunkan parang, kemudian Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI dari arah samping kanan, memukul Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah sebelah kanan Saksi Korban;

- Bawa lokasi Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dan Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, merupakan tempat umum atau publik yang dapat diketahui oleh orang umum atau publik karena tempat kejadian di pinggir jalan yang sering dilalui orang ataupun warga;
- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I mengalami luka robek di Kepala;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sweater lengan panjang bertopi, warna merah, terdapat tulisan KNTL bagian depan;
2. 1 (satu) celana panjang bahan kain warna cream terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) buah topi warna biru terdapat robekan bagian atas samping kiri;
4. Serpihan pecahan mangkok warna putih;
5. 4 (empat) buah pecahan kaca;
6. 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak-kotak terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang terbuat dari besi yang tajam satu sisi, gagang terbuat dari kayu warna coklat, panjang kurang lebih 58 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengerti diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama bersama oleh Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dan Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI terhadap Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar Pukul 15.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Depan Warung Kopi Masuk Wilayah Kampung Kota Beddah RT. 01 RW. 01 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa benar awalnya Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I berangkat dari rumahnya untuk berjualan bakso keliling, dimana Saksi Korban mengendarai sepeda motor menuju ke Kampung Kota Beddah Desa Peleyan Kecamatan Panarukan. Pada saat Saksi Korban sampai di warung kopi daerah jalan desa, Saksi Korban kemudian dipanggil oleh Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI dengan kata "*hai kadinak lun*" yang artinya "*hai kesini dulu*". Oleh karena sepeda motor yang Saksi Korban kendaraikan sudah masuk gang, Saksi Korban kembali ke warung dengan membelokan sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat Saksi Korban sampai di depan warung dan akan memarkir sepeda motor, kemudian Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I didatangi oleh Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI, dimana Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI memegang kerah baju Saksi Korban sambil berkata "*be'en mon e olok mak tak ding mangeding, jek ji ma'aji*" yang artinya "*kamu kalau dipanggil kenapa tidak dengar, jangan sompong*". Selanjutnya Saksi Korban menjawab "*kik abiluk jelena sara cak*" yang artinya "*masih belok, jalannya sulit kak*";
- Bahwa benar pada Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I hendak memarkir rompong dengan menggunakan tongkat kayu, tiba-tiba Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranjak dari kursi dan langsung menghampiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengambil parang dari pinggang yang diselipkan di baju sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan, yang diarahkan ke kepala bagian atas samping kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dimana atas kejadian itu membuat Saksi Korban menunduk sambil memegang kepala yang mengeluarkan darah. Setelah Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengayunkan parang, kemudian Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI dari arah samping kanan, memukul Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah sebelah kanan Saksi Korban;

- Bawa benar lokasi Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dan Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, merupakan tempat umum atau publik yang dapat diketahui oleh orang umum atau publik karena tempat kejadian di pinggir jalan yang sering dilalui orang ataupun warga;
- Bawa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I mengalami luka robek di Kepala;
- Bawa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam unsur ini menunjuk pada **Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dan Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dimana identitasnya telah ditanyakan oleh majelis hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa **Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dan Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI** menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa menurut Profesor Van Hammel, Profesor Noyon dan Profesor Langeimejer yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Delik-Delik Khusus terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985 Halaman 303 dikatakan pengertian Terang-terangan atau Secara Terbuka adalah Dapat Dilihat oleh Umum atau Dapat Dilihat oleh Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama menurut R. Soesilo adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan mengakibatkan luka-luka adalah bahwa tindakan pelaku tindak pidana tersebut mengakibatkan terlukanya badan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan para Terdakwa, serta Barang Bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar Pukul 15.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Depan Warung Kopi Masuk Wilayah Kampung Kota Beddah RT. 01 RW. 01 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dan Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I;
- Bahwa benar awalnya Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I berangkat dari rumahnya untuk berjualan bakso keliling, dimana Saksi Korban mengendarai sepeda motor menuju ke Kampung Kota Beddah Desa Peleyan Kecamatan Panarukan. Pada saat Saksi Korban sampai di warung kopi daerah jalan desa, Saksi Korban kemudian dipanggil oleh Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI dengan kata "*hai kadinak lun*" yang artinya "*hai kesini dulu*". Oleh karena sepeda motor yang Saksi Korban kendaraikan sudah masuk gang, Saksi Korban kembali ke warung dengan membelokan sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat Saksi Korban sampai di depan warung dan akan memarkir sepeda motor, kemudian Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I didatangi oleh Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI, dimana Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI memegang kerah baju Saksi Korban sambil berkata "*be'en mon e olok mak tak ding mangeding, jek ji ma'aji*" yang artinya "*kamu kalau dipanggil kenapa tidak dengar, jangan sompong*". Selanjutnya Saksi Korban menjawab "*kik abiluk jelena sara cak*" yang artinya "*masih belok, jalannya sulit kak*";
- Bahwa benar pada Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I hendak memarkir rompong dengan menggunakan tongkat kayu, tiba-tiba Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranjak dari kursi dan langsung menghampiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengambil parang dari pinggang yang diselipkan di baju sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan, yang diarahkan ke kepala bagian atas samping kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dimana atas kejadian itu membuat Saksi Korban menunduk sambil memegang kepala yang mengeluarkan darah. Setelah Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengayunkan parang, kemudian Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI dari arah samping kanan, memukul Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah sebelah kanan Saksi Korban;

- Bawa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I mengalami luka robek, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor : 55/FORENSIK/RSUD/2023 tanggal 18 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. UMAR NURUL H.S., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Kepala: Terdapat luka robek pada kepala atas kiri dengan ukuran luka panjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam sampai tulang, tepi luka rata

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan fisik : ditemukan luka robek pada kepala atas kiri dengan ukuran luka panjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam sampai tulang, tepi luka rata;
- Kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
- Luka tersebut menimbulkan penyakit dan menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan, atau mata pencahariannya untuk sementara waktu.
- Bawa benar di pinggir Jalan Desa Depan Warung Kopi Masuk Wilayah Kampung Kota Beddah RT. 01 RW. 01 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, merupakan merupakan tempat umum atau publik, dan kejadian tersebut dapat diketahui oleh orang umum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik karena tempat kejadian di pinggir jalan yang sering dilalui orang ataupun warga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang berasal dari keterangan Saksi-Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan para Terdakwa dan Barang Bukti dapat dianalisa bahwa benar para Terdakwa secara nyata dengan Tenaga Bersama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I oleh karena kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA dan Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI. Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA awalnya menghampiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengambil parang dari pinggang yang diselipkan di baju sebelah kiri, setelah itu Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) DIHARA mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan, yang diarahkan ke kepala bagian atas samping kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa MOH. RUDI ARIYANDANI Alias RUDI Bin KUSMANDANI dari arah samping kanan, memukul Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah sebelah kanan Saksi Korban. Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan di pinggir Jalan Desa Depan Warung Kopi Masuk Wilayah Kampung Kota Beddah RT. 01 RW. 01 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dimana Lokasi tersebut merupakan merupakan merupakan tempat umum atau publik, dan kejadian tersebut dapat diketahui oleh orang umum atau publik karena tempat kejadian di pinggir jalan yang sering dilalui orang ataupun warga.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin IMAM SYAFI'I mengalami luka robek di Kepala, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor: 55/FORENSIK/RSUD/2023 tanggal 18 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. UMAR NURUL H.S., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala: Terdapat luka robek pada kepala atas kiri dengan ukuran luka panjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam sampai tulang, tepi luka rata

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan fisik : ditemukan luka robek pada kepala atas kiri dengan ukuran luka panjang enam centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam sampai tulang, tepi luka rata;
- Kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
- Luka tersebut menimbulkan penyakit dan menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan, atau mata pencahariannya untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah sweater lengan panjang bertopi, warna merah, terdapat tulisan KNTL bagian depan;
2. 1 (satu) celana panjang bahan kain warna cream terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) buah topi warna biru terdapat robekan bagian atas samping kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Serpihan pecahan mangkok warna putih;
5. 4 (empat) buah pecahan kaca;
6. 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak-kotak terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang terbuat dari besi yang tajam satu sisi, gagang terbuat dari kayu warna coklat, panjang kurang lebih 58 cm.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban megalami luka;
- Terdakwa Moh. Rudi Ariyandani alias Rudi bin Kusmandani sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Para Terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **BUDI SANTOSO** Alias **BUDI Bin (Alm)** **DIHARA** dan Terdakwa II **MOH. RUDI ARIYANDANI** Alias **RUDI Bin KUSMANDANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **BUDI SANTOSO** Alias **BUDI Bin (Alm)** **DIHARA** selama **1 (satu) tahun** dan Terdakwa II **MOH. RUDI ARIYANDANI** Alias **RUDI Bin KUSMANDANI** selama **10 (sepuluh) bulan**,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang bertopi, warna merah, terdapat tulisan KNTL bagian depan;
 - 1 (satu) celana panjang bahan kain warna cream terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah topi warna biru terdapat robekan bagian atas samping kiri;
 - Serpihan pecahan mangkok warna putih;
 - 4 (empat) buah pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak-kotak terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang terbuat dari besi yang tajam satu sisi, gagang terbuat dari kayu warna coklat, panjang kurang lebih 58 cm; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal 07 Maret 2024, oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Haryono, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **Fitra Teguh Nugroho, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan Para Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Haryono, S.H.